



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
ZAA LEARNING CENTER
DENGAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PUBLIKASI DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH**

No: 015/ZAA Learning Center/ XII/ 2025

No: 505/Un.28/H/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025 bertempat di Padangsidimpuan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ardi Oktapian, S.Pd.I, M.Pd
Jabatan : Direktur ZAA Learning Center / Editor in Chief al-Musthofa: Journal of Islamic Education and Thought
Lembaga : Penerbit ZAA Learning Center
Alamat : Lk. III Perumnas Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara.
Dasar Hukum : Izin Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-032601.AH.01.30 Tahun 2024.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Lembaga : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Alamat : Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang publikasi dan penerbitan jurnal ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
2. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian, penerbitan, dan publikasi ilmiah.
3. Mengembangkan jejaring kerja sama akademik di bidang penerbitan jurnal ilmiah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi artikel ilmiah dosen dan mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada jurnal yang diterbitkan oleh ZAA Learning Center, khususnya al-Musthofa: Journal of Islamic Education and Thought.

2. Kerja sama dalam pengelolaan jurnal, termasuk peer review, editorial, dan manajemen penerbitan.
3. Pelaksanaan pelatihan, workshop, atau seminar terkait penulisan dan pengelolaan jurnal ilmiah.
4. Pertukaran informasi dan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas publikasi ilmiah.
5. Kerjasama kegiatan akademik lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan wadah publikasi berupa jurnal ilmiah yang dikelola secara profesional dan sesuai standar akademik.
2. Melaksanakan proses editorial, review, dan penerbitan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
3. Menjaga kualitas, integritas, dan etika publikasi ilmiah.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Menerima naskah artikel ilmiah dari PIHAK KEDUA untuk diproses sesuai kebijakan jurnal.
2. Mempublikasikan artikel yang telah dinyatakan layak terbit.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam publikasi artikel ilmiah.
2. Mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dan pengelolaan jurnal.
3. Menjaga kualitas naskah yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan jurnal.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mengirimkan artikel ilmiah untuk dipublikasikan melalui jurnal yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Mendapatkan akses kerja sama terkait pelatihan, seminar, atau pendampingan jurnal.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama turunan (MoA) atau kesepakatan tertulis lainnya.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

1. MoU ini bersifat sebagai nota kesepahaman dan tidak mengikat secara hukum dalam hal yang bersifat teknis operasional.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.
3. MoU ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Direktur
ZAA Learning Center



Ardi Oktapian, S.Pd.I., M.Pd

LEARNING CENTER
Lt. III Perumas Pijorkoling, Km. 7 Padang Sidempuan

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat



Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A